

Title : DON'T BE MEAN BEHIND THE SCREEN
Stop cyberbullying

Author(s) : Tia Wulan Khaerani

Institution : Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Category : Article

Topics : Law, Policy, Government, Education, Communication

DON'T BE MEAN BEHIND THE SCREEN

Stop cyberbullying

Tia Wulan Khaerani

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Ketersediaan dan kehadiran mengenai informasi dan teknologi menjadi faktor yang sangat dominan didalam kehidupan masyarakat -hampir- di seluruh dunia. Sejak semula, informasi dan teknologi memang penting bagi kehidupan manusia bahkan informasi dan teknologi itupun dapat menjadi faktor penentu perkembangan bagi individu atau masyarakat seakan akan menjadi bagian kehidupan bagi individu dan masyarakat itu sendiri. Kemudian, di era globalisasi, pesatnya perkembangan teknologi dan informasi menjanjikan penyebaran informasi yang cenderung cepat, instan dan dapat diakses oleh siapa saja yang memenuhi kriteria pengguna media sosial. Pengertian dari media social itu sendiri adalah salah satu wujud dari kemajuan teknologi dan informasi dan komunikasi. Dengan perantara media social memungkinkan informasi dalam bentuk apapun menyebar dalam waktu yang relatif cepat, dan mudah untuk diakses.

Sebelum mengetahui mengenai konsep sebenarnya apa yang dimaksud dengan *cyberbullying*, ada baiknya untuk memahami terlebih dahulu dengan apa yang disebut sebagai *Bullying*. Dalam pengertian umum, *Bullying* dapat didefinisikan sebagai sebuah kegiatan atau perilaku yang tergolong agresif, yang sengaja pula dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara berulang ulang dari waktu ke waktu terhadap seorang lainnya yang tidak dapat memperthankan dirinya dengan mudah. Biasanya perilaku *bullying* bermula dari seseorang atau sekelompok orang yang merasa lebih superior atau mempunyai kewenangan lebih atau berbeda daripada seseorang lainnya. Perilaku *Bullying* mengandung tindakan dengan kriteria pengulangan, niat dan ketidakseimbangan dalam kekuatan sistematis yang dimiliki seseorang menjadikan *bullying* sebagai bentuk tindakan atau perilaku agresif yang sangat tidak diharapkan karena berkemungkinan menimbulkan efek jangka panjang kepada mereka yang menjadi korban penindasan. Perilaku *Bullying* ini dapat terjadi dalam banyak konteks, dimulai dari tempat kerja, institusi Pendidikan dan bisa dilakukan oleh siapa aja. Namun pada kehidupan masa kini perilaku *cyberbullying* banyak ditemui dikalangan remaja.

Definisi lain terkait *bullying* adalah suatu tindakan tidak langsung seperti menjauhi karena dianggap berbeda. *Bullying* itu sendiri pada dasarnya merupakan suatu tindakan intimidasi ataupun psikologis yang terjadi dengan pola yang berulang ulang dan terus menerus yang nantinya akan membentuk suatu tindakan yang mengandung kekerasan didalamnya. *Bullying* dan *Cyberbullying* merupakan bentuk tindakan yang keduanya sama sama memuat mengenai unsur penindasan terhadap orang lain namun yang menjadi perbedaan yang paling mencolok adalah *bullying* biasanya dilakukan dengan berhadapan langsung dengan korban. Bisa dikatakan pelaku melakukan semua tindakannya dihadapan korban secara langsung,

bertemu secara tatap muka dan melihat korban secara nyata sedangkan untuk cyberbullying, pelaku melakukan penindasan dari belakang. Mereka hanya melihat korban hanya melalui layar atau *screen*. *Cyberbullying* identik dengan penindasan yang dilakukan seseorang kepada seseorang lainnya namun dengan tidak bertemu secara langsung, biasanya mereka –para pelaku- memperhatikan bahkan mengikuti kehidupan korban melalui media social. Sebuah platform yang sifatnya public dan dapat diakses oleh siapa saja. Oleh karena itu, media sosial dan *cyberbullying* adalah hal yang tidak bisa dipisahkan.

Pengertian *Cyberbullying* itu sendiri menurut UNICEF adalah perundungan dunia maya dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media social, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. *Cyberbullying* merupakan perilaku berulang yang ditunjukkan untuk menakuti, membuat marah atau memperlakukan mereka yang menjadi sasaran para pelaku perundungan media social. Bullying dengan metode yang dilakukan secara langsung dan cyberbullying dapat terjadi secara bersamaan. Namun, dikarenakan cyberbullying dilakukan di media social oleh karena itu biasanya cyberbullying meninggalkan jejak digital, baik berupa tulisan dalam bentuk text (chat atau hal lainnya), gambar bahkan hingga rekaman yang nantinya dalam waktu mendatang akan berguna dan memberikan bukti agar pelaku berhenti melakukan tindakan akan yang menimbulkan efek jangka panjang bagi korban.

Bentuk *cyberbullying* yang biasanya terjadi adalah ujaran kebencian, memfitnah korban, mengirim gambar atau rekaman yang tidak senonoh atau mengandung unsur pelecehan sehingga bisa menimbulkan ketidaknyamanan hingga dampak psikologis lainnya. Dalam penelitian "*Pengaruh Cyberbullying Di Media Sosial terhadap Perilaku Rekreatif sebagai Pelaku maupun sebagai korban Cyberbullying Pada Siswa Kristen SMP Nasional Makassar*" diketahui ada beberapa motif yang melatarbelakangi alasan seseorang menjadi pelaku *cyberbullying* diantaranya: (1) Dendam "*The Vengeful Angel*" merupakan adanya rasa dendam antara makhluk social yang memang tidak bisa diredam, didamaikan maupun dirukunkan dan akan selalu berpotensi menimbulkan adanya ketegangan dan benturan social yang terjadi yang didasari atas rasa benci dan dendam. Oleh karena itu, adanya dendam yang tidak terselesaikan maka pelaku akan melakukan beberapa tindakan yang menurutnya mampu menyalurkan rasa amarah dan dedamnya, diantaranya ada beberapa hal yaitu **Flaming** adalah pendapat online yang dituangkan dalam media social menggunakan pesan elektronik dengan Bahasa yang agresif, vulgar dan kasar. Tindakan flaming ini mengacu pada kebencian antara dua atau lebih individual yang terjadi melalui setiap teknologi komunikasi. Biasanya flaming terjadi dalam ranah lingkup public yang akan menimbulkan "perang" kata kata yang lebih berbahaya di media social. **Harassment** (pelecehan) yang dapat berwujud pesan pesan kasar, menghina, hingga pesan berbahaya (tidak senonoh) yang bisa menimbulkan rasa tidak aman atau berbahaya bagi seseorang secara online. Hal ini dilakukan secara berulang kali yang bertujuan untuk memberikan tekanan secara emosional substansial bagi para korban. Harassment biasanya dilakukan melalui komunikasi pribadi seperti email, SMS dan lain lain.

(2) Pelaku yang termotivasi (*Motivation Offender*), kondisi dimana seorang pelaku cyberbullying melakukan kejahatan internet dalam bentuk pembajakan, balas dendam, pencurian atau sekedar iseng yang terbagi menjadi beberapa hal diantaranya **pencemaran**

nama baik (*Denigration*) yaitu tindakan untuk mengumbar keburukan seseorang diinternet dengan maksud untuk merusak reputasi dan nama baik seseorang tersebut. Tindakan ini bisa berwujud fitnah yang bersifat kejam dan berbahaya. Biasanya hal ini dilakukan dengan memposting di platfrom public atau mengirim gambar digital yang telah diubah secara digital pula (diedit dengan aplikasi) dengan tujuan untuk menyajikan gambar palsu dan mengundah perhatian public. **Impresonation** (Peniruan dimana seseorang berpura pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan pesan atau status yang tidak baik). Misalnya, pelaku menggunakan akun media social target yang bisa didapatkan karena sebelumnya pernah saling bertukar password sehingga pelaku mempunyai akses untuk meniru korban dan menyebarkan berbagai macam hal negative seakan akan korbanlah yang melakukan. **Trickey** (Tipu Daya) yaitu membujuk seseorang dengan tipu daya supaya mendapat rahasia atau foto pribadi orang tersebut, hal ini bisa juga dilakukan oleh pelaku dengan memanipulasi korban. (3) Keinginan untuk dihormati, pelaku menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk memperlihatkan bahwa pelaku cukup kuat dalam membuat dan mengontrol orang lain dengan rasa takut.

(4) *Mean Girls*, ketika pelaku cyberbullying merasa bosan dan berusaha untuk mencari hiburan. Biasanya hal ini dilakukan oleh perempuan dan biasanya berwujud dengan mengintimidasi teman perempuannya atau bahkan laki laki. Tindakan ini biasanya dilakukan dengan berkelompok dalam satu ruangan. *Cyberbullying* tipe ini biasanya muncul dikarenakan adanya rasa bangga, merasa lebih hebat dan kuat, kekaguman dalam berkelompok. **Outing**, dimana pelaku melakukan cyberbullying dengan melakukan penyampaian informasi yang berpotensi memalukan. Biasanya berbentuk pesan surat elektronik dari target yang berisi informasi pribadi yang intim kemudian meneruskan pesan tersebut ke kerabat korban. (5) *The Inadvertent Cyberbully* (Pelaku dengan unsur kesengajaan). Kondisi dimana pelaku melalukannya dengan unsur kesengajaan dan tidak memikirkan konsekuensi atas tindakannya. Biasanya, pelaku melakukan atas dasar adanya rasa amarah atau tersakiti karena komunikasi yang disampaikan dalam jejaring social.

Di Indonesia, penggunaan media social tergolong mengalami kenaikan untuk setiap tahunnya. Pada tahun 2022, media social yang cenderung paling banyak digunakan ialah Whatsapp, Facebook yang selanjutnya diikuti dengan Tiktok dan Telegram. Fenomena *Cyberbullying* bisa terjadi dimana saja, dengan motif tindakan yang hanya bersembunyi dibelakang layar, dapat memakai identitas palsu membuat para pelaku gencar untuk melakukan penindasan kepada mereka yang sudah ditargetkan. Seperti yang sudah diketahui *Cyberbullying* bisa terjadi pada siapa saja, tak jarang ditemui bahwa fenomena ini banyak menyita perhatian banyak khalayak dengan respon yang beragam seperti ada yang membela, ada yang ikut menggoreng informasi yang tidak benar hingga viral bahkan ada yang mendukung tindakan *cyberbullying* dengan ikut melontarkan kata kata kasar yang tidak senonoh dan berpotensi untuk menyakiti secara fisik maupun verbal. Seperti halnya yang terjadi pada Tiktok, tidak hanya para public figure bahkan penggunan media social biasa pun dapat menjadi sasaran para pelaku *cyberbullying*. Biasanya fenomena ini terjadi ketika *netizen* (sebutan bagi para pengguna social media) menemukan hal hal kecil yang tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan selama ini, bukan juga merupakan hal yang bisa menimbulkan pro-kontra. Hanya sebatas tidak sesuai dengan ekspetasi sebagian dari mereka. Biasanya ketika hal tersebut terjadi, tak jarang juga mereka melakukan tindakan *cyberbullying* secara terbuka atau

terang terangan, misalnya dengan memberikan hujatan pada kolom komentar yang biasanya didukung oleh beberapa orang lainnya yang merasa suaranya telah diwakilkan atau bahkan ada yang melakukannya dengan mengirimkan beberapa bentuk kata kata kasar, tidak senonoh, gambar atau bahkan rekaman yang dapat menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi korban melalui *direct messenger*. Pada umumnya, mereka yang melakukan hal ini berada dibalik akun palsu atau anonym bahkan ketika sudah diredam dengan beberapa fitur yang sudah tersedia tidak menghilangkan dampak yang diberikan secara langsung atau jangka panjang akibat fenomena *cyberbullying*.

Tak hanya itu pada platform lainnya, seperti whatsapp, telegram maupun facebook juga sering dijumpai tindakan yang tergolong *cyberbullying*. Misalnya, tak jarang juga berawal dari konflik internal antar individu yang kemudian sengaja dituangkan dalam media social seperti membuat postingan yang memfitnah atau melakukan pencemaran nama baik sehingga membuat individu yang lainnya merasa terancam. Ataupun, para pelaku memposting status melalui akun media sosialnya yang didalamnya mengandung unsur *flaming* atau *harassment*. Seperti halnya melakukan bodyshaming terhadap seseorang, membuat ujaran kebencian, menyebarkan rumor palsu yang berisi pesan tidak senonoh sehingga menarik perhatian orang lain yang melihat. Selain itu, sering juga dijumpai kasus cybebullying yang menggunakan akun *fake* dan melakukan pelecehan hingga berpura pura menjadi orang lain dengan tujuan untuk menjatuhkan seseorang tersebut.

Para pelaku cyberbullying akan terus menerus menyerang korban secara verbal melalui forum internet hingga menimbulkan beban psikis, sosiologis bahkan fisik kepada korban seperti perasaan bersalah, tidak berdaya, tekanan sehingga bisa menimbulkan dampak yang serius kepada kehidupan korban itu sendiri. Seperti yang dilansir dari laman UNICEF bahwa dampak yang ditimbulkan bisa berupa mudah depresi, marah, timbul perasaan gelisah, cemas, menyakiti diri sendiri dan melakukan percobaan bunuh diri, sedangkan adapula dampak social yang ditimbulkan seperti menarik diri, kehilangan kepercayaan diri, bersifat lebih agresif kepada teman maupun keluarga bahkan dampak cyberbullying bisa terjadi dalam bidang akademik seperti mengalami penurunan prestasi akademik, rendahnya tingkat kehadiran dan perilaku bermasalah disekolah.

Don't be mean behind the screen, satu kalimat atau bahkan satu kata bisa menghancurkan seluruh kehidupan seseorang. Merasa dihakimi, tidak ada yang berpihak kepadanya bahkan hingga label yang diberikan orang lain kepadanya akibat dari tindakan *cyberbullying* bisa merebut semua hal yang pernah ada di kehidupan korban. Media social memang tempat untuk menyuarakan pendapat, platform public yang ada memang untuk menuangkan opini dalam bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun namun tidak dengan *cyberbullying*. Tak jarang, ditemukannya para pelaku yang menjustifikasikan tindakannya hanyalah sekedar menyuarakan pendapat, cyberbullying berkedok kritik dan saran. *Cyberbullying* dapat membunuh siapa saja apalagi dalam skala besar, bahkan pelaku tidak akan pernah mengetahui seberapa keras korban berjuang untuk keluar dari situasi tersebut. Maka dari itu etika bermedia social memang perlu ditanamkan sejak dini, ditambah lagi dengan seiring berkembangnya teknologi diharapkan kepada masyarakat untuk bijak dan hati hati dalam bermain media social, berhenti untuk mengumbar kebencian atau melakukan

sesuatu yang berlebihan kepada orang lain dengan berhasrat untuk mencari kesenangan dan motif mencari perhatian. *Life is so precious*, maka dari itu berhenti untuk melukai orang melalui platform public. Media social bisa digunakan oleh siapa saja namun tidak semua orang bisa menggunakan media social dengan bijak.

Regulasi yang mengatur mengenai cyberbullying, pemerintah menerapkan peraturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *cyber bullying* adalah perilaku agresif dan bertujuan yang dilakukan suatu kelompok atau individu, menggunakan media elektronik, secara berulang-ulang dari waktu ke waktu, terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Jadi, terdapat perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban. Perbedaan kekuatan dalam hal ini merujuk pada sebuah persepsi kapasitas fisik dan mental. Oleh karena itu, sanksi bagi pelaku *cyberbullying* terdapat dalam pasal Pasal 45 ayat (3), yang berbunyi '*Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)*.

Stop cyberbullying. Bullying bukanlah suatu fenomena atau budaya yang dapat dinormalisasikan begitu saja. Berhenti untuk menghakimi korban disaat mereka menyuarakan pendapatnya . Tidak mudah untuk bisa sampai ditahap berbicara setelah berada dalam situasi yang sama sekali tidak menguntungkan bagi mereka. Bijaklah dalam menggunakan media social, jejak digital akan selalu abadi. Maka dari itu, mari mulai kebiasaan sehat dengan tidak melakukan hal hal yang beresiko bagi masa depan. *Say no to Bullying!!*

Referensi:

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Elektronik.

Jurnal / Makalah

Fitria Aulia Iman, Ati Kusmwati, H. Moh Amin Tohari, "*Pencegahan Kasus Cyberbullying Bagi Remaja Pengguna Media Social*" 2021. Journal Of Social and Social Services, 1 April. 2021.

Mira Marlen Pandie, Ivan Th.J. Weismann, "*Pengaruh Cyberbullying di Media social terhadap perilaku kreatif sebagai pelaku maupun sebagai korban Cyberbullying pada siswa Kristen SMP Nasional Makassar*", Jurnal Jafferay, 1 April 2016.

Nurlaila Sari Rumra, Bety Agustina Rahayu, "*Pelaku Bullying Remaja*", 2021, Jurnal Ilmiah Kesehatan Jiwa, April 2021.

Internet

<https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying>. Diakses pada tanggal 04 September Pukul 23.20. WIB

Media Sosial di ranah etika. Yusrizal Hasbi. 2022 <https://news.detik.com/kolom/d-6269040/media-sosial-di-ranah-etika>. Diakses pada tanggal 05 September 2022 Pukul 02.00 WIB